

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1/HK.01.01/K.AC-22/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Panwaslih Kota Lhokseumawe perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panwaslih Kota Lhokseumawe Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 03/BA. PLENO/PANWASLIH-KOTA.LSM/01/2026 Tanggal 15 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE NOMOR 1/HK.01.01/K.AC-22/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai **tugas** sebagai berikut:
- a. **Pembina**
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
 - b. **Tim Pertimbangan** bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. **Atasan PPID**
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. **PPID**
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

- 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek, materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
KEEMPAT	:	Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686196/2026 tanggal 22 Desember 2025;
KELIMA	:	Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 001/HM.00.02/K.AC-22/01/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2026
Ketua,



Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- 2. Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**
NOMOR : 1/HK.01.01/K.AC-22/01/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dedy Syahputra, S.H.,M.H.	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pembina
2	Ayi Jufridar, SE.,M.S.M	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Tim Pertimbangan
3	Yuli Asbar, SE., M.,Sc	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Tim Pertimbangan
4	Santi Setiawati, S.E.,M.S.M	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID
5	Vera Darmayani, S.Sos.	Staf Sekretariat	PPID Panwaslih Kota Lhokseumawe
6	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
7	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
8	Muhammad Khadafi, S.IP.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nurul Aulia Putri, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10	Mustakim, SE., M.E.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
11	Mahlil, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,



Dedy Syahputra